



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 – 821 - 2022

TENTANG

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam bentuk kalender dan kegiatan penyusunan perencanaan tahunan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penyusunan kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui koordinasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kalender Dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyusunan Dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kalender dan Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Kalender dan Kegiatan Pokok untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung mulai 1 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETIGA : Kalender dan Kegiatan Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
- b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 November 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 – 821 - 2022

TANGGAL : 14 November 2022

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

No	KEGIATAN POKOK	ACUAN	KALENDER																																				
			TAHUN 2023																																				
			MAR				APR				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pelaksanaan Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pasal 249 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017																																					
2	Persiapan Penyusunan RPJPD 2025-2045																																						
	a. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan RPJPD 2025-2045	Pasal 17 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017																																					
	b. Orientasi mengenai RPJPD 2025-2045	Pasal 73 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017																																					
	c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan RPJPD 2025-2045	Pasal 73 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017																																					
	d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah	Pasal 73 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017																																					

